

TINJAUAN KONSEP HIFDZUN NAFS PADA KEBIJAKAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19

Fazari Zul Hasmi Kanggas

fazarizulhasmikanggas@unida.gontor.ac.id

Universitas Darussalam Gontor

Diah Nur Handayani Safitri

Diahn265@gmail.com

Universitas Darussalam Gontor

Jannatul Munawwaroh

jannatulmuna2909@gmail.com

Universitas Darussalam Gontor

Abstrak

Melihat kenaikan angka dalam penyebaran covid-19 yang selalu meningkat, menciptakan upaya sebagai penanggulangan penyebaran covid-19 sangatlah penting dan diperlukan, salah satu usaha yang diciptakan pemerintahan adalah dengan memberikan kebijakan pembebasan narapidana melalui asimilasi yang tercantum pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020. Kebijakan ini merupakan salah satu pemberian hak narapidana, karena hal ini dilakukan untuk melindungi orang-orang yang ditahan dalam fasilitas tertutup seperti penjara yang terlalu penuh dan sesak, sehingga resiko penyebaran Covid-19 akan lebih mudah menyebar dalam lembaga permasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memahami kebijakan terhadap pembebasan narapidana melalui Asimilasi sebagai upaya perlindungan hak-hak narapidana di masa pandemi covid-19 menurut undang-undang dan maqashid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research). Bahan hukum yang telah diolah akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia. Karena, pada masa pandemi covid-19 keadaan penjara yang overload akan menjadikan narapidana rentang terkena covid-19 dan hal ini bertentangan dengan hak-hak yang harus didapat Republik Indonesia No. M.HH-19 PK.01.04.04 tahun 2020 selain menargetkan perlindungan hak hidup narapidana di masa covid-19 juga memiliki ketentuan dan kewajiban dalam memenuhi syarat sebelum memberikan hak untuk mendapatkan asimilasi. Konsep hifdzu nafs melihat bahwasanya pelaksanaan pembebasan narapidana merupakan pelaksanaan hukuman alternatif dalam pelaksanaan pidana penjara, terlebih bagi pelaku memiliki efek yang sangat meringankan, terlebih jika pelaku merupakan tulang punggung keluarga atau dalam keadaan yang darurat seperti dimasa pandemi covid-19.

Kata kunci: Pembebasan narapidana, Asimilasi, Hifdzu Nafs

Pendahuluan

Melihat kenaikan angka dalam penyebaran covid-19 yang selalu meningkat dan adanya penetapan bencana nasional melalui Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020.¹ Menciptakan upaya penanggulangan terhadap penyebaran covid-19 sangatlah penting dan diperlukan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan penyebaran covid-19 yaitu mengeluarkan kebijakan berupa pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 dengan syarat dan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 10 Tahun 2020. Peraturan ini memiliki tujuan yang baik, karena melihat keadaan narapidana dan kondisi tempat di lembaga pemsayarakatan yang sudah tidak mencukupi dapat menjadikan narapidana rentan terjangkit virus. Menurut data yang diambil dari pos kabar Bapas Sintang pada tanggal 9 April 2020 jumlah narapidana yang berada di tahanan sebanyak 237.983 sedangkan kapasitas yang tersedia di Indonesia hanya 32.107.² Selain melihat dari kondisi penjara, peraturan ini juga melihat dari segi hak yang harus diterima oleh para narapidana. Sebagaimana tertuang pada pasal 14 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang lembaga pemsayarakatan, pada hakikatnya narapidana memiliki beberapa hak dan diantaranya hak untuk memperoleh asimilasi.

Kebijakan pembebasan narapidana melalui asimilasi ini merupakan salah satu pemberian hak narapidana, hal ini dilakukan untuk melindungi orang-orang yang ditahan dalam fasilitas tertutup seperti penjara yang terlalu penuh dan

¹Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyerbaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

²Albhi Aprilyanto, "Polemik Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Dan Over Kapasitas" (Pos Kabar Bapas Sintang,)p:3.

sesak, sehingga resiko penyebaran Covid-19 akan lebih mudah menyebar dalam lembaga permasyarakatan. Menurut data yang tercantum dari hasil wawancara pihak Galuh Widya Wardani dengan direktur jendral pemasyarakatan Reynhard Silitonga terdata sampai tanggal 5 Agustus 2021 terdapat 9000 narapidana di Indonesia yang telah terpapar covid-19. Tingginya jumlah penyebaran covid-19 dikarenakan kondisi antar tahanan lepas yang berhimpitan sehingga rentan terhadap penyakit menular.³ Dari tingkatan penyebaran covid di lembaga pemasyarakatan menyebabkan 38.882 narapidana mendapatkan kebijakan asimilasi di tengah pandemi covid-19 data ini diperoleh dari Sania Mashabi yang melakukan wawancara kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.⁴ Beberapa negara telah melakukan kebijakan pemberian hak integritas terlebih dahulu daripada Indonesia seperti pada negara Amerika Serikat, Iran, Brazil dan masih banyak lagi.⁵ Dengan adanya kebijakan tersebut, menciptakan banyak polemik di tengah-tengah masyarakat yang kemudian menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, serta dampak lain dapat dilihat dari segi ekonomi yang dapat meningkatkan angka pengangguran. Dengan meningkatnya angka pengangguran dapat menyebabkan peningkatan kriminalitas seperti halnya pencurian, perampokan dan lain-lain.⁶

Dalam hukum Islam pemberian pembebasan kepada narapidana sama halnya dengan pengampunan, karena pengampunan dalam hukum Islam lebih menitik beratkan kepada kemaslahatan, untuk mendapatkan pembebasan tersebut harus melalui pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan untuk menghormati, hak-hak kemanusiaan dan hal ini sesuai dengan qaidah Fiqihyah.⁷ Dalam menyikapi tuntutan kemaslahatan dan hak-hak kemanusiaan, maqashid syariah merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam dan dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adaptasi yang dilakukan tetap berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh serta masih berada pada ruang lingkup syariah yang bersifat universal. Ini

³Galuh Widya Wardani, "2.000 Napi Seluruh Indonesia Terpapar Covid-19, Kini Sedang Dalam Perawatan", (pada Tribunnews.com) <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/05/2000-napi-seluruh-indonesia-terpapar-covid-19-kini-sedang-dalam-perawatan>. Diakses 17 Maret 2022

⁴Sania Mashabi "Menkumham: Dari 38.883 Napi Asimilasi Hanya 0,12 Persen yang melakukan Kejahatan Ulang", (pada Kompas.com) <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/06/12321711/menkumham-dari-38882-napi-asimilasi-hanya-012-persen-yang-melakukan?page=all>. Diakses 29 Maret 2022

⁵Dinda Balqis, "Pembebasan Narapidana Dan Kekhawatiran Masyarakat" (Detik news, n.d.) p.6.

⁶Khazanah, "Sistem Islam Cegah Kriminalitas" (: https://republika.co.id/berita/dunia_islam/islam-nusantara/09/07/25/64804-sistem-islam-cegah-kriminalitas). diakses 18 Februari 2021

⁷Abu Bakar Jabir Al_Jaza'in, *Minhajul Muslimin*, Cet. VIII, (Jakarta: Darul Haq, 2013)h.1125

juga sebagai salah satu bukti bahwa Islam itu selalu sesuai untuk setiap zaman dan tempat.⁸ Tujuan maqshid syariah adalah untuk merealisasikan kemaslahatan, keadilan, dan untuk menghindari kemudharatan.

Syatibi menjelaskan dalam *Qashdu al-Syari' fi wadli al-syari'ah* bahwasanya kemaslahatan terbagi menjadi 3 tingkatan yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Kebutuhan Daruriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Yang termasuk dalam tingkatan ini disebut dengan Ad-Dharuriyat Al-Khamsah yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara harta. Kebutuhan Al-hajiyat adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, maksudnya apabila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Kebutuhan Tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam keberadaan dari Ad-Dharuriyat Al-Khamsah.⁹

Melihat dari jurnal *Selidik* Vol.6 nomor 1 Juni 2020 yang ditulis oleh Andreas Eno Tirtakusuma dengan modifikasi pelaksanaan putusan pengadilan yang berjudul kajian pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19. Dalam penelitian ini membahas tentang tepat atau tidaknya melakukan kebijakan pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 dengan cara asimilasi.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah menjelaskan pembebasan narapidana melalui asimilasi sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19. Dan perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah kebijakan pemberian asimilasi ini dalam upaya perlindungan hak-hak narapidana di masa pandemi covid-19 penulis menggunakan tinjauan konsep *hifdzu nafs* dalam perspektif maqashid syariah.

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani”.¹¹ Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi

⁸Ghofar Shidiq, “TEORI MAQASHID AL-SYARI’AH DALAM HUKUM ISLAM,” *Sultan Agung* Vol XLIV No.118 Juni-Agustus 2009, h.128

⁹Moh Toriquuddin, “Teori Maqâshid Syari’ Ah Perspektif,” *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2010)h.35.

¹⁰Andreas Eno Tirtakusuma, “MODIFIKASI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (Kajian Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19),” *SELISIK* 6, no. 1 (2020): 1689–99

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum*, edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014)h-133

kepastakaan (library research). Metode ini berguna untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal yang berhubungan dengan pembebasan narapidana melalui asimilasi sebagai upaya dalam penanggulangan covid-19. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (editing), penandaan (classifying), analisis (analysis), dan penyimpulan (concluding).¹²

Tujuan dari penelitian agar dapat memahami tinjauan hifdzu nafs terhadap kebijakan asimilasi terhadap narapidana di masa pandemi covid-19 pada analisis Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahann dan penanggulangan penyebaran covid-19 dan hasil penelitian yang diperoleh diharapkan sebagai kontribusi pemberharuan hukum dan pengetahuan bagi perkembangan dunia akademisi.

Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Analisis Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahann Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Dengan penetapan bahwa covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional non alam serta melihat bahwasanya lembaga pemasyarakatan merupakan institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian yang tinggi dan sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan covid-19. Maka dari itu, sebagai upaya penyelamatan narapidana di lembaga pemasyarakatan maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan narapidana melalui asimilasi yang terdapat pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 dilengkapi dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan

¹²Bachtiar, Metode Penelitian Hukum,...85

penyebaran covid-19.

Pelaksanaan asimilasi narapidana tidak mencakup pada semua kasus, ada beberapa pengecualian terhadap kasus tertentu yang diatur dalam bab II peraturan menteri hukum dan HAM no 10 tahun 2020 bahwasanya narapidana yang tidak mendapatkan asimilasi adalah narapidana yang melakukan tindakan terorisme, korupsi, narkoba, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan terhadap hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional, serta warga negara asing.

Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan terkait pemberian program asimilasi dan integrasi melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 yang saat ini masih mendapatkan pertentangan di beberapa kalangan masyarakat. Masyarakat berpandangan bahwa kebijakan ini merupakan sebuah kekeliruan karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan para narapidana dianggap sedang dikarantina. Perbedaan yang mendasar sebenarnya hanya pada pelaksanaan program asimilasi dilaksanakan di rumah. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan social distancing. Tidak hanya itu, pelaksanaan program asimilasi pun turut diawasi oleh pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan merupakan seorang pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.¹³ Maka, kebijakan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap tujuan akhir dari program asimilasi yaitu setiap warga binaan permasyarakatan dapat berbaaur kembali dengan masyarakat dan memiliki keterampilan.

Apabila menyinggung mengenai social distancing yang dianjurkan pemerintah, kondisi lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas berlawanan dengan yang dianjurkan pemerintahan. Pembebasan narapidana secara singkat juga bisa menjadi penjaminan pemerintah terhadap hak hidup narapidana dalam kondisi pandemi seperti hak hidup yang telah diatur dalam pasal 4 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang ditekankan pada hak untuk hidup dan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Wacana pembebasan narapidana akibat korupsi menjadi polemik di kalangan masyarakat, upaya peringanan hukuman bagi para koruptor ini dilakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga bina pemasyarakatan. Namun, Presiden Joko

¹³Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),h-169.

Widodo menegaskan bahwa: “tidak akan ada pembebasan narapidana koruptor” hal ini dikarenakan alasan pidana umum.¹⁴

Yasonna Laoly merinci menjadi empat kriteria narapidana yang bisa dibebaskan melalui Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012, kriteria tersebut adalah:

1. narapidana kasus narkoba dengan syarat memiliki masa pidana 5 sampai 10 tahun yang sudah menjalani 2/3 masa tahanan;
2. usulan pembebasan itu berlaku bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas;
3. sudah menjalani 2/3 masa tahanan; dan
4. bagi narapidana tindak pidana khusus yang mengidap sakit kronis dan telah menjalani 2/3 masa tahanan.¹⁵

Kebijakan yang diambil ditengah pandemi covid-19 ini diambil bukan tanpa pertimbangan yang matang, karena sebelumnya banyak diberitakan terkait sel tahanan yang penuh, sempit, dan sangat tidak layak. Dalam satu sel diisi puluhan orang dan posisinya berimpitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga pada saat mewabahnya pandemi covid-19 hal ini menjadi momok menakutkan bagi para narapidana, karena peluang menular antar sesama narapidana menjadi sangat mudah dan luas.

Pemberian asimilasi merupakan wujud jaminan hak asasi manusia terhadap para narapidana. Karena, pemerintah menjamin keselamatan para narapidana dari potensi terkena wabah covid-19 yang bisa saja menginfeksi lembaga pemasyarakatan dan jika itu terjadi kerusakan yang ditimbulkan akan lebih besar, mengingat overload di lembaga pemasyarakatan tidak memungkinkan para narapidana menerapkan social distancing sebagaimana anjuran pemerintah.

Kebijakan asimilasi merupakan suatu hal yang lazim, karena menurut pasal 14 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan, pada hakikatnya narapidana memiliki beberapa hak dan dua diantaranya merupakan hak untuk memperoleh asimilasi dan integrasi yang diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri hukum dan HAM nomor M.HH-02.PK.05.06 tahun 2010 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Para narapidana tentu tidak semata-mata dibebaskan, melainkan harus memenuhi beberapa syarat (substantif dan

¹⁴Adelia Rachma Indriaswari Susanto, “Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19”, dalam Buletin sebuah kajian, diterbitkan oleh Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM, April 2020, h-32

¹⁵ibid

administratif) serta ketentuan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan dikeluarkan peraturan yang terkait dengan pembebasan narapidana melalui asimilasi, dimana pada titik program pembimbingan diharapkan dapat dijalankan oleh narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi setelah melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Mekanisme pengawasan pun dilakukan secara intensif oleh pembimbing kemasyarakatan dengan menggunakan cara-cara pengawasan melalui media dalam jaringan. Program ini juga tidak dapat berjalan dengan optimal tanpa dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah seperti RT yang merupakan pejabat paling dekat dengan masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi dan dapat mendorong agar narapidana yang sedang menjalani program asimilasi dapat berkontribusi dalam memajukan pembangunan daerah. Masyarakat juga diharapkan dapat memberikan kepercayaan serta dukungan moral agar para narapidana dapat kembali bermasyarakat.

Pengeluaran melalui asimilasi, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Bagi narapidana yang 2/3 masa pidananya dan bagi anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020;
- b. Bagi narapidana dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing;
- c. Asimilasi dilaksanakan di rumah;
- d. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lembaga pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Kepala Rumah tahanan.

Adapun dokumen yang dilampirkan untuk memperoleh asimilasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak Integrasi, yaitu;

1. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan;
3. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga pemasyarakatan;
4. Salinan register F dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;

5. Salinan daftar perubahan dari kepala lembaga pemasyarakatan; dan
6. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum

Dengan adanya polemik terkait kebijakan ini munculan pertanyaan narapidana yang dibebaskan sudah tepat dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, walaupun narapidana belum selesai dalam pelaksanaan hukumannya. Masa hukuman yang tidak dijalani secara penuh mengakibatkan tujuan dari pemidanaan tersebut tidak terlaksana secara penuh. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan narapidana tersebut belum siap untuk berintegrasi dan berasimilasi kembali ke masyarakat. Ketidaksanggupan tersebut menjadi pemicu narapidana yang telah dibebaskan untuk kembali melakukan tindak pidana demi kelangsungan hidupnya.

Sebelum mendapat hak asimilasi dan integrasi, narapidana wajib membuat surat pernyataan yang berisi, apabila melanggar hukum kembali, narapidana yang telah mendapatkan haknya akan dikenakan sanksi yang lebih berat. Selain hukuman pidana sesuai perbuatannya, narapidana akan dikenai hukuman baru di dalam lembaga pemasyarakatan karena melakukan perbuatan pidana saat menjalani masa asimilasi dan integrasi.

Sesuai yang tercantum pada pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018, salah satu syarat untuk mendapatkan asimilasi adalah berkelakuan baik dan aktif dalam program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Baik itu program kemandirian maupun kepribadian yang diterapkan di dalam lembaga pemasyarakatan. Pemerintah telah memberi peringatan keras kepada para narapidana yang mendapatkan asimilasi. Apabila selama asimilasi melakukan tindak pidana baru, mereka akan berhadapan dengan dua konsekuensi. Pertama, sesuai perbuatan tindak pidana yang mereka perbuat. Kedua, mendapat tambahan hukuman karena menjalani masa asimilasi. Ancaman penjara berupa *strait cell* (*Straft cell* merupakan sel pengasingan atau sel isolasi. Salah satu sel di dalam lembaga pemasyarakatan yang hanya muat ditempati satu narapidana) pun siap diterapkan kepada narapidana asimilasi dan integrasi yang melakukan kembali tindak pidana.

Kebijakan asimilasi jelas berdampak terhadap kehidupan masyarakat, dimana masyarakat sempat diresahkan dengan sederet kasus tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa narapidana yang baru dibebaskan melalui asimilasi. Seperti yang diketahui bahwa pengulangan tindak pidana bukanlah menjadi hal yang baru dalam dunia hukum, yang mana pengulangan tindak pidana tersebut dianggap sebagai kelanjutan dari niat jahat. Hal ini menjadikan dampak kekhawatiran masyarakat

pada kondisi seperti ini, dimana narapidana yang dibebaskan tidak serta merta menjamin terhindar dari kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, faktor lain yang mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana adalah tidak efektifnya fungsi pengawasan oleh balai pemasyarakatan, hal ini dikarenakan masih terbatasnya sumber daya manusia dalam balai pemasyarakatan itu sendiri dan diketahui pula bahwa pemasyarakatan tidak melakukan pembinaan dengan cara seperti biasanya, saat ini hanya mengandalkan teknologi yang ada, sehingga tidak dapat memberikan pelayanan secara optimal.

Masyarakat juga memiliki faktor yang sangat besar dalam pengawasan narapidana yang telah dibebaskan. Masyarakat dapat membuat laporan ke unit kepolosian setempat apabila menemukan eks narapidana yang dibebaskan selama masa covid-19 melakukan tindak pidana dan meresahkan warga sekitar. Sikap pengawasan aktif dari masyarakat juga menjadi indikator keberhasilan dari kebijakan pemerintah ini.

Menurut sosiolog dari Universitas Sebelas Maret Surakarta Drajat Tri Kartono menjelaskan, setidaknya ada empat kemungkinan mengapa eks narapidana yang mendapatkan asimilasi dimasa covid-19 kembali melakukan tindak pidana lagi, yaitu sebagai berikut;¹⁶

1. Tidak adanya efek jera
2. Minim persiapan
3. Tidak memiliki pekerjaan dan tabungan
4. Bawaan atau sifat yang telah melekat

Berdasarkan hasil wawancara dari skripsi marce site palate dengan Ksubsi Registrasi D. Manambung S.Sos yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2014, beberapa kendala dalam pelaksanaan asimilasi terhadap narapidana, sebagai berikut:

1. Masyarakat

Peranan masyarakat dalam pelaksanaan hak-hak narapidana sangat penting demi terwujudnya pelaksanaan hak tersebut. Masyarakat menjadi salah satu wadah untuk mengembalikan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat melalui proses asimilasi. Namun terkadang tidak sesuai dengan harapan karena masyarakat takut dan khawatir dengan kehadiran narapidana ke lingkungan masyarakat. Kekhawatiran tersebut apabila narapidana melakukan tindak

¹⁶Nur Fitriatur Shalihah, "Mengapa Napi Asimilasi Kembali Berbuat Kriminal? Ini Analisinya", melalui <https://www.kompas.com/>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2021, pukul 19.00 WIB

pidana lagi atau membuat kekacauan ditengah masyarakat. Hal tersebut juga berdampak secara psikologis terhadap narapidana karena merasa tertekan oleh pandangan masyarakat terhadap mereka ketika mencoba untuk bermasyarakat.

2. Lamanya proses memperoleh izin asimilasi
Proses mendapatkan izin asimilasi yang membutuhkan waktu cukup lama membuat narapidana menunggu lama. Sehingga narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya memilih pembebasan bersyarat dibandingkan asimilasi.
3. Kurangnya dana yang ada untuk sarana dan prasarana kerja
4. Belum adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan asimilasi kerja.

2. Kebijakan Pembebasan Narapidana melalui Asimilasi sebagai Upaya Perlindungan hak-hak Narapidana di masa pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah

و من المسئلة الإطلاق السجناء في الفقه الإسلامي يُعرف التحرر المشروط بمصطلح العفو الذي يُسمى أيضًا الصفافات أو العفو أي أن كل مرتكب جريمة يعاقب عليها يُقضى عليه بحصوله على العفو¹⁷

Pengampunan dalam hukum Islam lebih menitik beratkan kepada kemaslahatan dan untuk mendapatkan pembebasan tersebut harus melalui pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan untuk menghormati, hak-hak kemanusiaan dan hal ini sesuai dengan qaidah Fiqihiyah.¹⁸

Dalam menyikapi tuntutan kemaslahatan dan hak-hak kemanusiaan, maqashid syariah merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam dan dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adaptasi yang dilakukan tetap berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh serta masih berada pada ruang lingkup syariah yang bersifat universal. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa Islam itu selalu sesuai untuk setiap zaman dan tempat.¹⁹

¹⁷أبي الحسن بن فرس بن زكري الرزي، مزمل اللغة، (بيروت: دار الفكر، ١٩٩٤) ص-٧٢

¹⁸Abu Bakar Jabir al_Jaza'in, Minhajul Muslimin, Cet.VIII, (Jakarta: Darul Haq, 2013)h.1125

¹⁹Ghofar Shidiq, "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM," Sultan Agung Vol XLIV No.118 Juni-Agustus 2009, h.128

وأما مقاصد الشريعة اصطلاحاً المعاني التي الشريعة لها الأحكام أي القيم التي من أجل تحديد القانون كأساس في البريجهاد لإرساء القانون فليس من المبالغة القول إن مقاصد الشريعة أصبح مهمًا للقضايا التي لا توجد عقوبتها صراحة في نص²⁰

Secara terminologi, maqasid al syariah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.²¹

Membicarakan tentang maqashid syariah atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh dan sebagiannya lainnya membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan dari Al-Qur'an dan Sunnah yang terumuskan dalam fiqh akan terlibat bahwa semuanya mempunyai tujuan dan hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.²²

Sejalan dengan kemajuan zaman saat ini, dimana teori tentang maqasid syariah harus tetap layak untuk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kaidah syariat Islam diterapkan. Pertama, teori maqasid syariah al-Syatibi secara global didasarkan pada dua hal yaitu masalah ta'lil (penetapan hukum berdasarkan illat), dan al-maslahih wa al-mafasid (kemaslahatan dan kerusakan).²³ Kedua, teori maqasid syariah Ibnu ashur secara global didasarkan pada maqasid al ammah dan maqasid al khamsah, sementara dasar pemikiran dalam menetapkan maqasid dengan menggunakan fitrah, masalah, dan ta'lil. Untuk mengetahui sesuatu itu mempunyai masalah atau tidak, ia menggolongkan dalam tiga kelompok yaitu masalah bagi umat, masalah bagi kelompok atau individu, dan untuk merealisasikan kebutuhan.²⁴

Mengacu pada kebutuhan masyarakat, adanya peraturan-peraturan negara

أحمد الحجي الكردى، المدخل الفقهي: القواعد الكلية، والمؤيدات الشرعية (دمشق: دار المعارف: ١٩٨٠) ص. ١٨٦.

²¹Moh Toriquddin, "Teori Maqâshid Syari' Ah Perspektif," De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum 6, no. 1 (2010), h-2.

²²Ghofar Shidiq, "TEORI MAQASHID AL-SYARI' AH DALAM HUKUM ISLAM," Sultan Agung Vol XLIV No.118 Juni-Agustus 2009, h-117.

²³Moh Toruquddin, Teori Maqasid Syariah Perspektif Al-Syatibi, Jurnal Syariah dan Hukum vol.6 no.1, Juni 2014, h-33

²⁴Toriquddin, "Teori Maqâshid Syari' Ah Perspektif,..., h-1."

seperti undang-undang yang telah tersusun rapi dan sistematis dengan harapan konsep-konsep yang dipakai telah sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia dan sesuai dengan tujuan penegakan hukum dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah dengan adanya pembebasan narapidana melalui asimilasi. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan hukum dan konsep *restronative justice* yang diimpikan.

Apabila melihat dari sejarahnya pembebasan narapidana dapat dilaksanakan dengan alasan-alasan yang kuat, serta untuk tetap menjaga tujuan dari *maqashid al-syariah* yaitu ditetapkannya hukum-hukum Allah bagi seluruh hamba Allah, dimana tujuan tersebut tidak lain untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia dalam menjalankan kehidupan dunia dan akhirat nantinya. Untuk mencapai tujuan tersebut *syatibi* telah menjelaskan dalam *Qashdu al-Syari' fi wad'i al-syari'ah* bahwasanya kemaslahatan terbagi menjadi 3 tingkatan yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Kebutuhan *Daruriyat* ialah artinya harus ada kemaslahatan manusia apabila tidak akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini terlaksana untuk memelihara lima unsur pokok dalam *maqashid syariah*. Kebutuhan *Al-hajiyat* maksudnya sesuatu yang diperlukan untuk menghilangkan kesempitan, bila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia akan mengalami kesulitan. Kebutuhan *Tahsiniyat* adalah sesuatu yang diambil untuk kebaikan hidup dan menghindari suatu keburukan, mengambil apa yang sesuai dengan suatu kebiasaan dan yang paling baik untuk menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang yang bijaksana, seperti akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat.²⁵

Eliwarti Maliki mendalami konsep lima unsur tersebut, sebagai berikut:²⁶

- a. *Hifdz ad-din* (memelihara agama) menjadi hak bergama yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama.
- b. *Hifdz an-nafs* (menjaga jiwa) menjadi hak hidup. Hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri, hak ini seharusnya diarahkan untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri sendiri dan masyarakat.

²⁵Moh Toriquddin, "Teori *Maqashid Syari' Ah* Perspektif," *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2010)h.35.

²⁶Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syariah Dan Relevensinya Dalam Konteks Kekinian,"h-8-10.

- c. Hifdz al-aql (memelihara akal) yaitu hak mendapatkan pendidikan, menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila maupun mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat.
- d. Hifdz al-mal (memelihara harta), yaitu haq al-amal (hak bekerja). Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain, hak ini juga diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.
- e. Hifdz nasl (memelihara keturunan), menjadi haq al-intirom al-insani (hak atas kehormatan manusia), bukan hanya sekedar upaya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga dari tuduhan dan fitnah orang lain.

Dilihat dari Maqashid Syariah bahwasanya peraturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM berkaitan tentang pembebasan narapidana melalui Asimilasi selain sebagai pencegahan penyebaran covid-19 juga telah memberikan hak-hak yang harus didapat oleh narapidana yaitu hak untuk untuk mendapatkan asimilasi.

في المصطلحات معنى حفظ النفس هو منع فعل الأشياء السيئة للنفس
و ضمان حياتها²⁷

Dalam khazanah Islam, an-nafs memiliki banyak pengertian, bisa berarti jiwa, nyawa, dan juga dapat bermakna pribadi, potensi yang terdapat pada an-nafs membentuk suatu kepribadian, yang perkembangannya dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal.²⁸

Dalam hal ini sudah sangat jelas bagi manusia terutama untuk umat Islam berkewajiban menjaga jiwa, dan kata jiwa disini memiliki banyak cakupan seperti suatu kepribadian yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal bukan hanya sekedar itu akan tetapi sebagai umat Islam juga tidak diperbolehkan untuk saling melukai.

Al-muhafadzah ala an-nafs merupakan jaminan keselamatan atas hak hidup seseorang dengan terhormat dan mulia, yang termasuk dalam pengertian umum ini adalah jaminan atas keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan manusia, dalam hal ini meliputi keterbatasan memilih profesi, kebebasan untuk berfikir, mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara dan

²⁷ نورالدين المختار الخدمي، المنسبة الشرعية وتطبيقها المعسرة، (البيروت، الدار ابن حرام)، ص ٧٧

²⁸ Abdul Mujib, Yusuf Mudzakir, Nuansa-nuansa Psikologi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persama, 2003), hal. 46

memilih tempat tinggal.²⁹

Peringkat kepentingan yang terdapat dalam hifdzun an-nafs dibedakan menjadi tiga, yaitu:³⁰

1. Hifdzun an-nafs dalam tingkat daruriyaat, hal ini seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Apabila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi maka, akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.
2. Hifdzun an-nafs dalam tingkat hajiyaat, seperti halnya dengan diperbolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat. Apabila kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam jiwa manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja.
3. Hifdzun an-nafs dalam tingkat tahsiniyaat seperti halnya dengan ditetapkannya tata cara makan dan minum, dalam tingkatan ini hanya berhubungan dengan masalah kesopanan dan tidak dapat mengancam jiwa manusia ataupun mempersulit kehidupan manusia.

Kebijakan pemerintahan dengan tidak memberikan pembebasan narapidana di masa pandemi covid-19 dapat menjadikan suatu tindak pembunuhan secara tidak langsung dengan menghilangkan hak-hak pada narapidana. Selain itu kebijakan dengan tidak memberikan kebebasan narapidana juga bertentangan dengan kebijakan pemerintah terkait pemberlakuannya social distancing sehingga menyebabkan narapidana rentan terpapar virus covid-19. Menurut data yang tercantum dari hasil wawancara pihak tribunnews.com dengan direktur jenderal pemyarakatan Reynhard Silitonga terdata sampai tanggal 5 Agustus 2021 terdapat 9000 narapidana di Indonesia yang telah terpapar covid-19. Tingginya jumlah penyebaran covid-19 dikarenakan kondisi antar tahanan lepas yang berhimpitan sehingga rentan terhadap penyakit menular.

Dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 selain bertujuan untuk melindungi hak hidup seorang narapidana dimasa covid-19 juga memiliki beberapa ketentuan dan kewajiban dalam memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum diberikan hak asimilasi. Dan dalam teori hifdzun nafs melihat bahwasanya pelaksanaan pembebasan narapidana merupakan pelaksanaan hukuman alternatif dalam pelaksanaan pidana penjara, terlebih bagi

²⁹Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus,2010),h-425

³⁰Sapiuddin Shidiq, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011),h-228

pelaku memiliki efek yang sangat meringankan, terlebih jika pelaku merupakan tulang punggung keluarga atau dalam keadaan yang darurat.

Penutup

Dari penjelasan bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan tentang pembebasan narapidana melalui asimilasi sebagai pemberian hak-hak narapidana di masa pandemi covid-19 perspektif maqashid syariah, bahwasanya Kebijakan pembebasan narapidana melalui asimilasi yang tercantum pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 10 tahun 2020 telah diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua lembaga pemasyarakatan telah melebihi kapasitas sehingga rentan terhadap ancaman pandemi covid-19. Kebijakan asimilasi telah memiliki kriteria narapidana yang dapat dibebaskan melalui Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012, untuk menghindari adanya pengulangan tindak pidana baru pemerintah telah memberi peringatan keras dan menetapkan konsekuensi yaitu dihukum sesuai dengan tindak pidana yang mereka perbuat, atau menerima tambahan hukuman berupa ancaman straff cell. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan terhambatnya kebijakan asimilasi ini yang berasal dari pihak masyarakat dan lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Apabila Dilihat dari Maqashid Syariah bahwasanya peraturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM berkaitan tentang pembebasan narapidana melalui Asimilasi selain sebagai pencegahan penyebaran covid-19 juga telah memberikan hak-hak yang harus didapat oleh narapidana yaitu hak untuk hidup, dan hal ini juga tertuang pada lima unsur dalam maqashid syariah khususnya Hifdzu Nafz. Konsep hifdzu nafs melihat bahwasanya pelaksanaan pembebasan narapidana merupakan pelaksanaan hukuman alternatif dalam pelaksanaan pidana penjara, terlebih bagi pelaku memiliki efek yang sangat meringankan, terlebih jika pelaku merupakan tulang punggung keluarga atau dalam keadaan yang darurat seperti dimasa pendemi covid-19. Maka dari itu, kebijakan pembebasan narapidana melalui asimilasi sebagai pemberian hak-hak narapidana di masa pandemi covid-19 tidaklah menyalahi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam maqashid syariah asalkan syarat dan ketentuan nya harus dipenuhi. Karena, pada masa pandemi covid-19 keadaan penjara yang overload akan menjadikan narapidana rentang terkena covid-19 dan hal ini bertentangan dengan hak-hak yang harus didapatkan oleh narapidana khususnya hak hifdzu nafs. sedangkan, dalam syariah Islam perinsip utama yang menjadikan dasar adalah untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharotan.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: aja Grafindo Persana.
- AL-Badawu, Y. A. (t.thn.). *Maqashid al-Syariah Inda Ibn Taimiyyah*. Dar AN-Nafais.
- Ali, M. (2012). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jaza'in, A. B. (2013). *Minhajul Muslimin*. Jakarta: Darul Haq.
- Arifin, Z. (2012). *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ath-Thabari, A. J. (t.thn.). *Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*.
- Audah, A. Q. (t.thn.). *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*.
- Bachtiar. (2018). *Metode Peneletian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mudzakkir, d. (2008). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik hukum dan pemidanaan), Dapertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional*.
- Mujahidah, H. (2020). "Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, Al Qanun vol.1.
- Munawwir, A. W. (1996). *Kamus al-Munawwir Bahasa Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Muslich, A. W. (2013). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustafa, M. (t.thn.). *Tafsir Al-Maraghi XIII*.
- Nawawi, M. B. (1995). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty. (2008). *Pembaharuan pemikiran DR. Suhardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*. Jakarta: indhill Co.
- Alami, F. N. (2020). *Program Asimilasi di tengah Pandemi: sebuah jalan keluar yang menjadi bumerang?* Bandung: Universitas Padjajaran
- Insani, S. N. (2019). *Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar*. Sustainability.

- Madji, Mahatir. (2014). "Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus Di Rutan Kelas IIB Masamba)". *Jurnal Hukum Diktum*.
- Marini Mansyur. (2011). *Peranan Rumah Tahanan Negara dalam pembinaan narapidana (studi kasus kelas IA Makassar*. Makassar: Unhas Skripsi.
- Mursyid, I. (2019). "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang". *Sustainability*.
- Musolli, M. (2018). "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer". *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 5.
- Napitupulu, R. A. (2020). *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Hak Asimilasi Terhadap Narapidana Dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19*.
- Palate, M. S. (2014). "Implementasi Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Maros.
- Saftri, R. D. (2020). *Tinjauan Hukum terhadap Pembebasan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Banyuasin*.
- SUTRISNO, D. S. (2020). "Kajian Hukum Program Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Di Masa Covid-19 (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Klas I Medan)". Medan.
- Sutrisno, D. S. (2020). *Kajian Hukum Program Asimilasi dan Integrasi terhadap Narapidana di Masa Covid-19*.
- Toriquddin, M. (2010). *Teori Maqashid Syar'iah Perspektif. De Jure*, *Jurnal Syariah dan Hukum*.
- Utama, P. N. (2017). *Keadilan bagi Narapidana di lembaga pemasarakatan*. *Jurnal De jure*.
- Nur Fitriatur Shalihah, "Mengapa Napi Asimilasi Kembali Berbuat Kriminal? Ini Analisinya", melalui <https://www.kompas.com/>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2021, pukul 19.00 WIB
- Pramesti, T. J. (2013). Diambil kembali dari "Ini Hak Tahanan dan Narapidana yang tidak boleh ditelantarkan: melalui <https://Hukumonline.com>, /, diakses 15 Agustus 2021

Indonesia. Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 ayat 1 tentang syarat dan tata cara pemberian hak narapidana.

Indonesia. Undang-undang dasar tentang Hak Warga Negara, Pasal 28 H ayat 1 1945.

Indonesia. undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan pasal 1 ayat 6.

Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia tentang permasyarakatan nomor 12 tahun 1995.